

ABSTRAK

Judul dalam penelitian ini adalah Deskripsi tentang Penyelesaian Keberatan atas Kegagalan Notifikasi Merger. Rumusan masalah : (1) Mengapa hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ? (2) Mengapa hakim Pengadilan Niaga mengubah putusan KPPU ? dan (3) Mengapa hakim Pengadilan Niaga menyatakan permohonan keberatan pemohon dikabulkan dan gugur ?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui alasan hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (2) Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU, dan (3) Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan niaga menyatakan gugatan keberatan pemohon dikabulkan dan Gugur. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian normatif adalah meneliti tentang bahan-bahan pustaka berupa putusan pengadilan, undang-undnag, buku-buku, dan jurnal hukum. Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas (a) Alasan hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, (b) Alasan hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU, dan (c) Alasan hakim pengadilan menyatakan gugatan keberatan pemohon dikabulkan dan gugur. Serta variabel terikat berupa deskripsi tentang penyelesaian keberatan kegagalan notifikasi merger. Hasil penelitian adalah hakim KPPU menyatakan pemohon bersalah berdasarkan adanya keterlambatan notifikasi merger, kesamaan indikator administratif, serta pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Namun, Pengadilan Niaga dalam beberapa putusan mengubah atau membatalkan putusan KPPU dengan pertimbangan tidak adanya unsur kesengajaan, itikad buruk, atau karena ditemukannya cacat formil dalam proses pemeriksaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan penilaian antara KPPU dan Pengadilan Niaga terletak pada aspek pembuktian formil dan materiil serta penerapan prinsip keadilan. Saran yang diajukan adalah agar KPPU dan Pengadilan Niaga meningkatkan ketelitian, transparansi, dan konsistensi dalam penegakan hukum persaingan usaha, serta mendorong penelitian lanjutan terkait kewenangan absolut dan relatif dalam penyelesaian sengketa KPPU.

Kata kunci : Persaingan Usaha, Notifikasi Merger, KPPU, Pengadilan Niaga.